

**PERATURAN - PERATURAN PENTING DALAM UU KETENAGAKERJAAN NO 13 TAHUN 2003**

<b>No</b>	<b>PASAL</b>	<b>ISI PERATURAN</b>	<b>SANKSI HUKUM BILA DILANGGAR</b>
1	42 ayat 1	Tenaga Kerja Asing wajib memiliki izin tertulis dari menteri/pejabat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pidana Penjara 1 ~ 4 Tahun</li> <li>• Denda 100 ~ 400 Juta</li> </ul>
	42 ayat 2	Pemberi kerja perorangan dilarang mempekerjakan orang asing	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pidana Penjara 1 ~ 4 Tahun</li> <li>• Denda 100 ~ 400 Juta</li> </ul>
2	45 ayat 1	Menunjuk pendamping tenaga kerja asing	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurungan 1 ~ 12 Bulan</li> <li>• Denda 10 ~ 100 Juta</li> </ul>
3	66 ayat 1	Out Sourcing hanya untuk kegiatan jasa penunjang yang tidak berhubungan dengan proses produksi – pekerjaan pokok	–
4	68	Pengusaha dilarang mempekerjakan Anak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pidana Penjara 1 ~ 4 Tahun</li> <li>• Denda 10 ~ 100 Juta</li> </ul>
	69 ayat 2	Anak berumur 13 ~ 15 tahun dapat dipekerjakan untuk kerja ringan dengan persyaratan~persyaratan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pidana Penjara 1 ~ 4 tahun</li> <li>• Denda 100 ~ 400 Juta</li> </ul>
	74	Dilarang mempekerjakan anak pada pekerjaan yang terburuk	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pidana Penjara 2 ~ 5 tahun</li> <li>• Denda 200 ~ 500 Juta</li> </ul>
5	76	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perempuan umurnya kurang dari 18 tahun dan wanita hamil (menurut dokter berbahaya kerja malam) dilarang kerja pada jam : 23.00 s/d 07.00</li> <li>- Perempuan yang bekerja 23.00 s/d 07.00 wajib disediakan angkutan antar jemput</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurungan 1 ~ 12 Bulan</li> <li>• Denda 10 – 100 Juta</li> </ul>
6	78 ayat 1	Lembur harus dengan persetujuan karyawan dan paling banyak 3 jam/ hari dan 14 jam/minggu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Denda 5 ~ 50 Juta</li> </ul>
	78 ayat 2	Pengusaha wajib membayar lembur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurungan 1~ 12 bulan</li> <li>• Denda 10 ~ 100 Juta</li> </ul>
7	79	Pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti kepada pekerja <ul style="list-style-type: none"> <li>- Istirahat antara jam kerja</li> <li>- Istirahat mingguan 1 hari setiap 1 minggu</li> <li>- Cuti tahunan 12 hari setiap 1 tahun</li> <li>- Cuti Panjang 2 bulan setiap 6 tahun</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurungan 1 ~ 12 bulan</li> <li>• Denda 10 ~ 100 Juta</li> </ul>
8	90 ayat 1	Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari UMR/UMK	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pidana 1 ~ 4 tahun</li> <li>• Denda 100 ~ 400 Juta</li> </ul>
9	92	Pengusaha menyusun struktur dan skala upah dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan dan kompetensi, dimana ketentuan ini akan diatur lebih lanjut oleh KepMen	-
10	93 ayat 2	Azas no work no pay, kecuali hal-hal yang sudah diatur oleh UU, KKB dan PP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pidana Penjara 1 ~ 4 tahun</li> <li>• Denda 100 ~ 400 Juta</li> </ul>

**PERATURAN - PERATURAN PENTING DALAM UU KETENAGAKERJAAN NO 13 TAHUN 2003**

<b>No</b>	<b>PASAL</b>	<b>ISI PERATURAN</b>	<b>SANKSI HUKUM BILA DILANGGAR</b>
11	96	Tuntutan pembayaran upah dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja menjadi kadaluarsa setelah mencapai 2 tahun	-
12	102 ayat 2	Pekerja /Serikat pekerja mempunyai fungsi menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokrasi, mengembangkan ketrampilan dan keahliannya serta ikut mewujudkan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya.	-
	103 ayat 3	Pengusaha mempunyai fungsi menciptakan kemitraan, mengembangkan usaha, memperluas lapangan kerja, dan memberi kesejahteraan secara terbuka, demokrasi dan berkeadilan.	-
13	106	Perusahaan yang mempekerjakan 50 orang wajib membentuk lembaga kerja sama bipartit	Sanksi Administrasi
14	108 ayat 1 dan 114	Pengusaha wajib membuat peraturan perusahaan (lebih dari 10 orang) dan menjelaskan pada karyawan	Denda 5 ~ 50 Juta
15	118	KKB hanya dapat dibuat 1 (satu) buat yang berlaku bagi seluruh karyawan	
16	136	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Wajib dilakukan secara musyawarah untuk mufakat; apabila tidak tercapai harus melalui prosedur yang diatur oleh UU	
17	137	Mogok kerja sebagai hak dasar yang dapat dilakukan secara sah, tertib dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pidana Penjara 1 ~ 4 tahun</li> <li>• Denda 100~ 400 Juta</li> </ul>
18	138 ayat 1	Pekerja/ Serikat Pekerja boleh mengajak pekerja lain untuk mogok asal tidak melanggar hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pidana Penjara 1 ~ 4 tahun</li> <li>• Denda 100 ~ 400 Juta</li> </ul>
19	139	Mogok pada perusahaan yang melayani kepentingan umum atau kegiatannya membahayakan keselamatan jiwa manusia diatur sedemikian rupa agar tidak mengganggu dan membahayakan orang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pidana Penjara 1 ~ 4 tahun</li> <li>• Denda 100 ~ 400 Juta</li> </ul>
20	140	Tata Cara Mogok - 7 hari sebelumnya diberitahu, secara tertulis kepada perusahaan dan instansi yang berwenang - Memuat waktu, tempat, alasan~alasan mogok - Ditandatangani oleh ketua & sekretaris	-
21	141	Dalam waktu sebelum atau pada saat mogok, instansi menyelesaikan masalah - Jika selesai: dibuat kesepakatan - Jika tidak selesai diserahkan kepada lembaga penyelesaian perselisihan / pengadilan perselisihan hubungan industrial dan mogok dapat diteruskan, dihentikan sementara atau dihentikan sama sekali	-
22	142	Mogok yang tidak memenuhi ketentuan pasal 139 & 140 adalah mogok tidak sah, dimana akibat hukumnya akan diatur dengan KepMen.	-

**PERATURAN - PERATURAN PENTING DALAM UU KETENAGAKERJAAN NO 13 TAHUN 2003**

<b>No</b>	<b>PASAL</b>	<b>ISI PERATURAN</b>	<b>SANKSI HUKUM BILA DILANGGAR</b>
23	143 ayat 1	Siapapun tidak dapat menghalang~halangi pekerja/Serikat Pekerja untuk menggunakan hak mogok kerja yang dilakukan secara sah, tertib, damai	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pidana Penjara 1 ~ 4 tahun</li> <li>• Denda 100 ~ 400 Juta</li> </ul>
	143 ayat 2	Dilarang dilakukan penangkapan dan atau penahanan selama pekerja melakukan mogok kerja secara saha, tertib, damai	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pidana Penjara 1 ~ 4 tahun</li> <li>• Denda 100 ~ 400 juta</li> </ul>
24	144	Selama karyawan mogok secara sah tertib dan damai dilarang mengganti pekerja dari luar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurungan 1 ~ 12 bulan</li> <li>• Dendan 10 ~ 100 Juta</li> </ul>
25	145	Karyawan yang melakukan mogok secara sah dalam melakukan tuntutan normatif yang sungguh~sungguh dilanggar perusahaan berhak mendapat upah	-
26	146	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lock Out adalah hak dasar pengusaha untuk menolak pekerja sebagian atau seluruhnya akibat gagalnya perundingan.</li> <li>- Perusahaan tidak dibenarkan melakukan lock out sebagai tindakan balasan sehubungan adanya tuntutan normatif dari karyawan.</li> </ul>	-
27	147	Lock out dilarang dilakukan pada Rumah Sakit, PDAM, Telekomunikasi, PLN, Minyak & Gas, Kereta Api.	-
28	148	Pengusaha wajib memberitahu tentang lock out kepada karyawan dan instansi : <ul style="list-style-type: none"> <li>- 7 hari sebelumnya</li> <li>- Memuat: Waktu dimulai dan diakhiri penutupan dan alasan~alasan</li> <li>- Dibuat tanda terima</li> </ul>	Denda 5 ~ 50 Juta
29	149	Sebelum dan selama lock out, maka dinas ketenagakerjaan menyelesaikan masalah yang menyebabkan lock out dengan melakukan perundingan : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jika selesai: dibuat kesepakatan</li> <li>- Tidak selesai: diserahkan lembaga penyelesaian perselisihan/pengadilan perselisihan/pengadilan.</li> <li>- Dapat dirundingkan tentang lock out diteruskan, dihentikan sementara atau dihentikan sama sekali</li> </ul>	
30	151 ayat 2	PHK wajib dirundingkan antara pengusaha dengan pekerja	
	151 ayat 3	Bila tidak selesai dilimpahkan kepada lembaga penyelesaian/pengadilan perselisihan hubungan industrial	
31	153	Pengusaha dilarang melakukan PHK dengan alasan: sakit yang terus menerus (12 bulan terus menerus, tugas negara, ibadah yang diperintah agamanya, menikah, hamil/melahirkan, gugur kandungan, menyusui bayinya, pertalian darah/ikatan perkawinan, mendirikan SP/ Anggota SP/ kegiatan SP	

**PERATURAN - PERATURAN PENTING DALAM UU KETENAGAKERJAAN NO 13 TAHUN 2003**

<b>No</b>	<b>PASAL</b>	<b>ISI PERATURAN</b>	<b>SANKSI HUKUM BILA DILANGGAR</b>
32	156 ayat 2	Pesangon paling sedikit 1 s/d 9 bulan upah	
	156 ayat 3	Uang penghargaan masa kerja : 2 s/d 10 bulan upah	
	156 ayat 4	Uang penggantian hak: - Cuti tahunan yang belum diambil - Biaya/ongkos pulang pekerja dan keluarga - Penggantian perumahan, pengobatan, perawatan: 15 % dari pesangon ditambah penghargaan masa kerja	
	156 ayat 5	Perubahan perhitungan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak ditetapkan dengan Peraturan Perusahaan.	
33	158 ayat 3	PHK karena kesalahan berat hanya dapat memperoleh uang penggantian hak (Pasal 156 ayat 4) dengan didukung : - Pekerja tertangkap tangan - Adanya pengakuan dari pekerja - Bukti lain: saksi sekurang~kurangnya 2 orang	
34	160 ayat 1	Dalam hal pekerja ditahan pihak berwajib karena tindak pidana bukan atas pengaduan pengusaha, wajib membayar bantuan kepada keluarga yang ditanggungnya: - 1 orang: 25 % upah / 6 bulan - 2 orang: 35 % upah/ 6 bulan - 3 orang: 45 % upah/ 6 bulan - 4 orang: 50 % upah / 6 bulan	
	160 ayat 4	Jika setelah sidang dinyatakan tidak bersalah, maka wajib mempekerjakan kembali karyawan tersebut	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pidana Penjara 1 ~ 4 tahun</li> <li>• Denda 100 ~ 400 Juta</li> </ul>
	160 ayat 7	Jika di PHK karena setelah 6 bulan tidak dapat bekerja atau diputus bersalah oleh pengadilan maka PHK hanya mendapat: - Dapat penghargaan masa kerja 1 (satu) kali - Dapat uang penggantian hak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pidana Penjara 1 ~ 4 tahun</li> <li>• Denda 100 ~ 400 Juta</li> </ul>
35	161	PHK dengan alasan karena mekanisme SP 1, SP 2, SP 3 maka memperoleh : - Uang Pesangon : 1 x ( pasal 156 ayat 2) - Uang Penghargaan Masa Kerja : 1 x ( pasal 156 ayat 3) - Uang Penggantian hak : Pasal 156 ayat 4	
36	162	Mengundurkan diri atas kemauan sendiri, hanya mendapat: - Uang penggantian hak: pasal 156 ayat 4 - Uang pisah : diatur dalam KKB)	

**PERATURAN - PERATURAN PENTING DALAM UU KETENAGAKERJAAN NO 13 TAHUN 2003**

<b>No</b>	<b>PASAL</b>	<b>ISI PERATURAN</b>	<b>SANKSI HUKUM BILA DILANGGAR</b>
37	164 ayat 1	PHK karena perusahaan tutup yang disebabkan kerugian secara terus menerus (2 tahun) atau Force Majeur : - Uang Pesangon : 1 x ( pasal 156 ayat 2) - Uang Penghargaan Masa Kerja : 1 x ( pasal 156 ayat 3) - Uang Penggantian hak : Pasal 156 ayat 4	
	164 ayat 3	PHK karena efisiensi : - Uang Pesangon : 2 x ( pasal 156 ayat 2) - Uang Penghargaan Masa Kerja : 1 x ( pasal 156 ayat 3) - Uang Penggantian hak : Pasal 156 ayat 4	
38	165	PHK karena Pailit : - Uang Pesangon : 1 x ( pasal 156 ayat 2) - Uang Penghargaan Masa Kerja : 1 x ( pasal 156 ayat 3) - Uang Penggantian hak : Pasal 156 ayat 4	
39	166	PHK karena meninggal dunia ahli waris mendapat : - Uang Pesangon : 2 x ( pasal 156 ayat 2) - Uang Penghargaan Masa Kerja : 1 x ( pasal 156 ayat 3) - Uang Penggantian hak : Pasal 156 ayat 4	
40	167 ayat 1	PHK karena pensiun, apabila iuran pensiun dibayar penuh oleh perusahaan maka: - Uang pesangon : tidak ada - Uang penghargaan masa kerja : tidak ada - Uang penggantian hak : sesuai dengan pasal 156 ayat 4	
	167 ayat 2	Jika uang pensiun lebih kecil dari perhitungan : ( 2 x Uang Pesangon ) + ( 1 x Uang Penghargaan ) + Uang Penggantian hak, maka selisihnya dibayar perusahaan	
	167 ayat 3	Jika iuran pensiun dibayar oleh perusahaan dan pekerja maka yang diperhitungkan dengan uang pesangon adalah uang iuran yang dibayar perusahaan.	
	167 ayat 4	Pasal 167 ayat 1,2, dan 3 dapat diatur lain dalam KKB	
	167 ayat 5	PHK karena pensiun, namun tidak diikutsertakan dalam program pensiun maka - Uang Pesangon : 2 x ( pasal 156 ayat 2) - Uang Penghargaan Masa Kerja : 1 x ( pasal 156 ayat 3) - Uang Penggantian hak : Pasal 156 ayat 4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pidana Penjara 1 – 5 tahun</li> <li>• Denda 100 ~ 500 Juta</li> </ul>
41	168	Mangkir 5 hari berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis (bukti sah) dan telah dipanggil 2 kali secara patut dan tertulis dapat di PHK karena kualifikasi mengundurkan diri	

**PERATURAN - PERATURAN PENTING DALAM UU KETENAGAKERJAAN NO 13 TAHUN 2003**

<b>No</b>	<b>PASAL</b>	<b>ISI PERATURAN</b>	<b>SANKSI HUKUM BILA DILANGGAR</b>
42	169	Pekerja dapat mengajukan PHK dalam hal pengusaha melakukan: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kesalahan berat</li> <li>- Tidak membayat upah tepat waktu selama 3 bulan berturut~turut.</li> <li>- Tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja dll dengan mendapat :</li> <li>- Uang Pesangon : 2 x ( pasal 156 ayat 2)</li> <li>- Uang Penghargaan Masa Kerja : 1 x ( pasal 156 ayat 3)</li> <li>- Uang Penggantian hak : Pasal 156 ayat4</li> </ul>	
43	172	PHK karena sakit berkepanjangan, mengalami cacat akibat kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui 12 bulan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Uang Pesangon : 2 x ( pasal 159 ayat 2)</li> <li>- Uang Penghargaan Masa Kerja : 2 x ( pasal 159 ayat 3)</li> <li>- Uang Penggantian hak : Pasal 159 ayat 4</li> </ul>	

Dibuat oleh : GSM

Sumber : [www.migas-indonesia.com/files/article/Penjelasan\\_UUK13\\_2003.doc](http://www.migas-indonesia.com/files/article/Penjelasan_UUK13_2003.doc)